

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan menyatakan bahwa Kepala Dinas Propinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang angkutan penyeberangan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan/atau tarif jarak yang ditetapkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan usaha penyeberangan di Sumatera Utara, perlu penyesuaian tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529)
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor

39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

BAB II TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

- e. Golongan V : Kendaraaan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik ranpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kenaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berast dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, dan
 - b. jasa kepelabuhan.

- (2) Iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kemudahan dan kelancaran pembayaran, dalam hal terdapat pecahan tarif pembulatan diperhitungkan ke satuan limapuluh dan/ atau ratusan terdekat.

Pasal 8

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan/atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : MUARA - NAINGGOLAN

Jarak : 5,5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	10.560
2.	Anak-anak	Org	5.808
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	5.808
2.	Golongan II	Unit	20.790
3.	Golongan III	Unit	23.650
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	110.880
	Kendaraan Barang	Unit	123.530
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	228.250
	Kendaraan Barang	Unit	262.900
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	322.300
	Kendaraan Barang	Unit	375.100
7.	Golongan VII	Unit	579.700
8.	Golongan VIII	Unit	825.000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : ONAN RUNGGU - BALIGE

Jarak : 8,5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	23.232
2.	Anak-anak	Org	11.616
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	7.920
2.	Golongan II	Unit	23.232
3.	Golongan III	Unit	26.400
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	170.016
	Kendaraan Barang	Unit	189.024
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	352.704
	Kendaraan Barang	Unit	406.560
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	497.376
	Kendaraan Barang	Unit	578.688
7.	Golongan VII	Unit	894.432
8.	Golongan VIII	Unit	1.274.592

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : TIGARAS - SIMANINDO

Jarak : 5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	7.392
2.	Anak-anak	Org	3.696
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.696
2.	Golongan II	Unit	13.200
3.	Golongan III	Unit	14.784
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	106.234
	Kendaraan Barang	Unit	134.552
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	145.728
	Kendaraan Barang	Unit	167.904
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	205.920
	Kendaraan Barang	Unit	237.600
7.	Golongan VII	Unit	368.544
8.	Golongan VIII	Unit	524.832

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK

Jarak : 5,6 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	3.168
2.	Anak-anak	Org	1.595
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.168
2.	Golongan II	Unit	12.705
3.	Golongan III	Unit	14.795
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	102.960
	Kendaraan Barang	Unit	124.080
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	139.370
	Kendaraan Barang	Unit	162.635
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	205.920
	Kendaraan Barang	Unit	239.712
7.	Golongan VII	Unit	369.600
8.	Golongan VIII	Unit	524.832

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019


TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - AMBARITA

Jarak : 9 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	9.000
2.	Anak-anak	Org	6.000
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	13.000
2.	Golongan II	Unit	22.000
3.	Golongan III	Unit	45.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	
	Kendaraan Barang	Unit	
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	287.000
	Kendaraan Barang	Unit	234.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	487.000
	Kendaraan Barang	Unit	384.000
7.	Golongan VII	Unit	483.000
8.	Golongan VIII	Unit	715.000
9.	Golongan IX	Unit	1.065.000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019


TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – GUNUNG SITOLI

Jarak : 86 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	67.375
2.	Anak-anak	Org	31.075
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	17.765
2.	Golongan II	Unit	97.550
3.	Golongan III	Unit	112.183
4.	Golongan IV		122.980
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.316.750
	Kendaraan Barang	Unit	1.034.666
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.998.194
	Kendaraan Barang	Unit	1.983.698
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.221.213
	Kendaraan Barang	Unit	3.222.390
7.	Golongan VII	Unit	3.664.260
8.	Golongan VIII	Unit	5.831.986
9.	Golongan IX	Unit	6.577.126

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 12 MARET 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – TELUK DALAM

Jarak : 105 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	83.903
2.	Anak-anak	Org	35.313
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	12.265
2.	Golongan II	Unit	117.205
3.	Golongan III	Unit	126.280
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	1.441.227
	Kendaraan Barang	Unit	1.214.405
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	2.388.570
	Kendaraan Barang	Unit	2.091.387
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	3.576.419
	Kendaraan Barang	Unit	3.499.757
7.	Golongan VII	Unit	3.901.513
8.	Golongan VIII	Unit	6.211.139
9.	Golongan IX	Unit	6.870.479

. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


EDY RAHMAYADI